

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TAPANULI SELATAN, TAPANULI UTARA, TOBA SAMOSIR, LABUHAN BATU,
DAN LANGKAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI SELATAN, TAPANULI UTARA, TOBA SAMOSIR, LABUHAN BATU, DAN LANGKAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Batang Onang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah: Desa Pasar Matanggor; Desa Batu Nanggar; Desa Padang Bujur Baru; Desa Pagaran Batu; Desa Simangambat Dolok; Desa Sayurmatinggi Julu; Desa Pasir Ampolu; Desa Parau Sorat; Desa Manahan; Desa Batu Pulut; Desa Gunung Tua Julu; Desa Galanggang; Desa Gunung Tua Baru; Desa Gunung Tua-Tua Tumburjati; Desa Huta Lambung; Desa Pintu Padang; Desa Padang Matinggi; Desa Sayur Matinggi; Desa Janji Mauli; Desa Purba Tua; Desa Simardona; Desa Bonan Dolok; Desa Batang Onang Baru; Desa Pangkal Dolok Lama; Desa Pangkal Dolok Julu; Desa Padang Garugur; Desa Simanapang; Desa Simaninggir; Desa Batu Mamak; Desa Morang; Desa Tamasu; Desa Batang Onang Lama.

- (2) Wilayah Kecamatan Batang Onang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sosopan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batang Onang, maka wilayah Kecamatan Sosopan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batang Onang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batang Onang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasar Matanggor.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Padang Bolak Julu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah: Desa Batu Gana; Desa Batu Siunggam Dolok; Desa Batu Pancang; Desa Sialang; Desa Hasambi; Desa Paran Nangka; Desa Pancur Pangko; Desa Parupuk Julu; Desa Parupuk Jae; Desa Balakka; Desa Sitanggoru; Desa Gariang; Desa Lantosan II; Desa Ubar; Desa Aek Bargot; Desa Padang Bujur; Desa Paran Gadung; Desa Sipupus Lombang; Desa Pamuntaran; Desa Balimbing Julu; Desa Balimbing Jae; Desa Sobar; Desa Padang Baruas.
- (2) Wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Bolak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padang Bolak Julu, maka wilayah Kecamatan Padang Bolak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Padang Bolak Julu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Batu Gana.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Arse di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah: Desa Jonggol Julu; Desa Lancat Jae; Desa Lancat Tonga; Desa Lancat Julu; Desa G. Tinggi Lancat; Desa Pagaran Siala; Desa Roncitan; Desa Aek Torop; Desa Huta Padang; Desa Hanopan; Desa Arse Jae Dolok; Desa Napompar; Desa Dolok Sinomba; Desa Gunung Manaon; Desa Arse Julu; Desa Lumban Lobu; Desa Sipogu; Desa Bunga Bondar X; Desa Pagaran Pisang; Desa Batu Horpak Jae; Desa Jonggol Jae; Desa Gunung Tua Arse; Desa Batu Horpak Julu; Desa Pagaran Tulason; Desa Bahap; Desa Huta Tonga; Desa Aek Nabara; Desa Tano Ponggol; Desa Nanggulon; Desa Siantar Tua; Desa Ujung Padang.
- (2) Wilayah Kecamatan Arse sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sipirok.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Arse, maka wilayah Kecamatan Sipirok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Arse sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Arse sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), berada di Desa Jonggol Julu.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Dolok Sigompulon di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah: Desa Pasar Simondul; Desa Sipogas B; Desa Janji Manahan; Desa Pinarik; Desa Hasahatan; Desa Unte Manis; Desa Padang Matinggi Gumbot; Desa Pasar Sayur Matinggi; Desa Pamonoran; Desa Sayur Matinggi; Desa Simadihon; Desa Sunut; Desa Sihalo Halo; Desa Gonting Bange; Desa Sigordang; Desa Batuhibus; Desa Pamarai; Desa Gadung Holbung; Desa Salusuhan; Desa Malino; Desa Saba Bangunan; Desa Panyabungan; Desa Simangambat; Desa T. Baru Silaiya; Desa Sipogas A; Desa Kuala Simpang; Desa Simundul; Desa Sitonun; Desa Nahula Julu; Desa Simaninggir; Desa Nahulah Jae; Desa Gunung Sormin; Desa PS Lela; Desa Nabundong; Desa Aek Jabut; Desa Aek Kanan; Desa Karang Anyer; Desa Padang Matinggi; Desa

Hatiran; Desa Aek Kundur; Desa Hutaimbaru; Desa Pulau Liman; Desa Aek Simanat; Desa Padang Balakka.

- (2) Wilayah Kecamatan Dolok Sigompulon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dolok.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Dolok Sigompulon, maka wilayah Kecamatan Dolok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Dolok Sigompulon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dolok Sigompulon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasar Simondul.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Pollung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, yang meliputi wilayah: Desa Pollung; Desa Aek Nauli I; Desa Pandumaan; Desa Pansur Batu; Desa Huta Julu; Desa Huta Paung; Desa Siria-ria; Desa Parsingguran I; Desa Parsingguran II; Desa Aek Nauli II; Desa Simangaronsang; Desa Sipitu Huta.
- (2) Wilayah Kecamatan Pollung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dolok Sanggul.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pollung, maka wilayah Kecamatan Dolok Sanggul dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pollung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pollung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Simangaronsang.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Onan Runggu Timur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir, yang meliputi wilayah: Desa Onan Runggu; Desa Janji Matogu; Desa Huta Hotang; Desa Sitamiang; Desa Tambun Sungkean; Desa Silima Lombu; Desa Pardomuan; Desa Pakpahan; Desa Sitinjak; Desa Harian; Desa Rinabolak; Desa Sipira.
- (2) Wilayah Kecamatan Onan Runggu Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Onan Runggu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Onan Runggu Timur, maka wilayah Kecamatan Onan Runggu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Onan Runggu Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Onan Runggu Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Onan Runggu.

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Kualuh Leidong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah: Desa Tanjung Leidong; Desa Teluk Pulau Dalam; Desa Teluk Pulau Luar; Desa Kelapa Sebatang; Desa Simandulang; Desa Air Hitam; Desa Pangkalan Lun Ang.
- (2) Wilayah Kecamatan Kualuh Leidong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kualuh Hilir.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kualuh Leidong, maka wilayah Kecamatan Kualuh Hilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kualuh Ledong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kualuh Leidong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tanjung Leidong.

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Kualuh Selatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah: Desa Damuli Pekan; Desa Siamporik; Desa Lobuhuala; Desa

Gunung Melayu; Desa Damuli Kebun; Desa Hasang; Desa Bandar Lama; Desa Sidua-dua; Desa Simangalam; Desa Gunting Saga; Desa Tanjung Pasir; Desa Sialang Taji.

- (2) Wilayah Kecamatan Kualuh Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kualuh Hulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kualuh Selatan, maka wilayah Kecamatan Kualuh Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kualuh Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kualuh Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Damuli Pekan.

Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Panai Hulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah: Desa Tanjung Sarang Elang; Desa Ajamu; Desa Teluk Sentosa; Desa Sei. Sentosa; Desa Cinta Makmur; Desa Meranti Paham; Desa Sei. Jawi-jawi.
- (2) Wilayah Kecamatan Panai Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Panai Tengah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Panai Hulu, maka wilayah Kecamatan Panai Tengah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Panai Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panai Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tanjung Sarang Elang.

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Aek Kuo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah: Desa Aek Korsik; Desa Bandar Selamat; Desa Padang Halaban; Desa Panigoran; Desa Sidomulio; Desa Karang Anyer; Desa Padang Maninjau; Desa Purworejo.
- (2) Wilayah Kecamatan Aek Kuo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Aek Natas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Aek Kuo, maka wilayah Kecamatan Aek Natas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Aek Kuo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Aek Kuo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Aek Korsik.

Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Batang Serangan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi wilayah: Desa Batang Serangan; Desa Sei. Baman; Desa Sei. Musam; Desa Sei. Serdang; Desa Namu Sialang.
- (2) Wilayah Kecamatan Batang Serangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Tualang.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batang Serangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Batang Serangan.

Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Sawit Seberang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi wilayah: Desa Sawit Seberang; Desa Alur Gadung; Desa Simpang Tiga; Desa Sei. Litu Tasik.
- (2) Wilayah Kecamatan Sawit Seberang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Tualang.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sawit Seberang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sawit Seberang.

Pasal 13

Dengan dibentuknya Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Sawit Seberang, maka wilayah Kecamatan Padang Tualang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batang Serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Kecamatan Sawit Seberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Membentuk Kecamatan Wampu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi wilayah: Desa Bingai; Desa Gohor Lama; Desa Stabat Lama; Desa Besilam; Desa Kebun Balok; Desa Bukit Melintang; Desa Gergas; Desa Stabat Lama Baru; Desa Sumber Mulyo.
- (2) Wilayah Kecamatan Wampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Stabat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Wampu, maka wilayah Kecamatan Stabat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Bingai.

Pasal 15

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal 18

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 88